



Dinamika Asas Ultimum Remedium dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Relevansinya dengan Prinsip *Restorative Justice*

Brian Kukuh Mediarto

Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya

Alamat: Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23 4, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 13210

*Penulis korespondensi: brian_kukuh@yahoo.co.id

Abstract. *This study discusses the dynamics of the application of the principle of ultimum remedium in the eradication of corruption in Indonesia and its relevance to the principle of restorative justice. Corruption is seen as an extraordinary crime that requires a repressive approach and severe criminal sanctions, but on the other hand there is a discourse on the application of the principle of ultimum remedium which places criminal sanctions as the last step after other legal remedies are considered ineffective. This problem poses a dilemma in law enforcement, because it is faced with harsh demands for corruption eradication as well as efforts to realize more proportionate justice. This study uses normative juridical methods with legislative, conceptual, and case approaches, so that the analysis is focused on the applicable legal framework, criminal law theory, and application practices in the field. The results of the discussion show that the application of the principle of ultimum remedium in corruption crimes in Indonesia still raises debate, considering the characteristics of corruption that harm state finances and hinder development. On the one hand, this principle can be applied in a limited way to provide an alternative settlement space that places more emphasis on the recovery of state losses. On the other hand, its implementation is feared to weaken the deterrent effect and reduce public trust in the state's commitment to eradicating corruption. The relevance to the principle of restorative justice lies in the orientation of recovering state losses and fulfilling the sense of justice of the community, not solely the punishment of the perpetrator. Thus, this study emphasizes the importance of formulating policies that are balanced between repressive and restorative interests.*

Keywords: *Ultimum Remedium; Restorative Justice; Corruption; Criminal law; Substantive Justice*

Abstrak. Penelitian ini membahas dinamika penerapan asas ultimum remedium dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta relevansinya dengan prinsip restorative justice. Korupsi dipandang sebagai extraordinary crime yang membutuhkan pendekatan represif dan sanksi pidana berat, namun di sisi lain terdapat wacana penerapan asas ultimum remedium yang menempatkan sanksi pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya hukum lain dianggap tidak efektif. Permasalahan ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena berhadapan dengan tuntutan pemberantasan korupsi yang keras sekaligus upaya mewujudkan keadilan yang lebih proporsional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sehingga analisis difokuskan pada kerangka hukum yang berlaku, teori hukum pidana, serta praktik penerapan di lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih menimbulkan perdebatan, mengingat karakteristik korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Di satu sisi, asas ini dapat diterapkan secara terbatas untuk memberikan ruang penyelesaian alternatif yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian negara. Di sisi lain, penerapannya dikhawatirkan melemahkan efek jera dan menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Relevansi dengan prinsip restorative justice terletak pada orientasi pemulihan kerugian negara serta pemenuhan rasa keadilan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman pelaku. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya merumuskan kebijakan yang seimbang antara kepentingan represif dan restoratif. Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menitikberatkan pada pemidanaan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pemulihan kerugian negara, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana pengembangan hukum pidana nasional, terutama dalam merancang strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif, proporsional, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium; Restorative Justice; Korupsi; Hukum Pidana; Keadilan Substantif*

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan paling serius yang dihadapi oleh sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sebagai bentuk *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, tindak pidana korupsi tidak dapat disamakan dengan kejahatan konvensional lainnya karena dampak destruktifnya yang multidimensional. Korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian negara dalam bentuk finansial, melainkan juga menimbulkan kerusakan sistemik terhadap sendi-sendi demokrasi, menggerus legitimasi pemerintah, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Pemberantasan korupsi karenanya sering ditempatkan dalam kerangka represif dengan menjadikan hukum pidana sebagai instrumen utama. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan langkah penanganan luar biasa.

Asas ultimum remedium hadir sebagai salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa sanksi pidana seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir (*the last resort*). Prinsip ini menempatkan hukum pidana pada posisi yang selektif dan proporsional setelah instrumen hukum lain baik perdata maupun administratif dipandang tidak memadai. Penerapan asas ini seharusnya relevan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, karena orientasi utama tidak hanya terletak pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik. Dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), asas ultimum remedium bahkan telah menjadi dasar alternatif penyelesaian non-pidana dengan landasan pada prinsip *lex specialis* dan *lex posterior* demi menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional (Zenno, 2020:15).

Problematika muncul ketika penerapan asas ultimum remedium dalam pemberantasan korupsi belum sepenuhnya berjalan konsisten. Ketidaksinkronan regulasi dan praktik penegakan hukum menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan asas tersebut. Wacana penerapan pidana mati, misalnya, sering dipandang sebagai bentuk paling ekstrem dari ultimum remedium, tetapi menimbulkan kontroversi yang cukup intens. Dari perspektif hak asasi manusia, pidana mati dipandang melanggar prinsip penghormatan martabat manusia dan hak untuk hidup yang dijamin secara universal. Dari sudut efektivitas, penelitian belum menunjukkan bukti empiris yang meyakinkan bahwa pidana mati benar-benar berfungsi sebagai deterrent terhadap praktik korupsi (Hasan, 2023:211; Wulandari, 2023:44). Situasi ini menimbulkan perdebatan mendasar mengenai efektivitas instrumen pidana keras dalam pemberantasan korupsi.

Prinsip *restorative justice* berkembang sebagai wacana alternatif dalam hukum pidana modern dan mulai mendapat perhatian dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Orientasi *restorative justice* berfokus pada pengembalian kerugian negara, penyelesaian perkara yang lebih cepat, serta upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak berulang. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan ini berpotensi diterapkan terutama pada perkara dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil, sehingga penyelesaian administratif melalui pengembalian kerugian dapat menjadi prioritas dibandingkan penghukuman yang memberatkan (Handayani, 2023:99; Octaviyanti & Yanto, 2024:7).

Risiko penyalahgunaan tetap melekat dalam penerapan *restorative justice* pada perkara korupsi. Celah impunitas sangat mungkin muncul apabila tidak terdapat mekanisme pengawasan yang ketat. Kewenangan aparat penegak hukum atau pejabat publik dalam melaksanakan penyelesaian restoratif dapat dimanfaatkan secara transaksional, bahkan membuka peluang terjadinya praktik "jual-beli kasus" yang pada akhirnya justru merusak esensi pemberantasan korupsi (Yang, 2025:112; Felisiano & Paripurna, 2023:30). Risiko ini menjadi alasan mengapa penerapan *restorative justice* dalam perkara korupsi menuntut batasan normatif dan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan degradasi terhadap integritas sistem hukum.

Penelitian ini diarahkan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai kemungkinan integrasi antara asas ultimum remedium dan prinsip *restorative justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Fokus analisis terbagi ke dalam dua pokok bahasan utama. Pertama, kajian penerapan asas ultimum remedium dalam pemberantasan korupsi, meliputi aspek regulasi, praktik di lapangan, serta evaluasi efektivitasnya. Kedua, analisis relevansi prinsip *restorative justice* dalam perkara korupsi, meliputi potensi penerapan, manfaat, serta risiko yang mungkin timbul dalam implementasinya. Kerangka analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum pidana Indonesia, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan tata kelola pemerintahan yang bersih.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian diarahkan pada analisis konseptual dan normatif mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta relevansinya dengan prinsip *restorative justice*. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengandalkan data empiris di lapangan, melainkan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi untuk merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji (Peter Mahmud Marzuki, 2021:133).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang difokuskan pada analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan asas *ultimum remedium* dan mekanisme *restorative justice*. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum pidana, termasuk pandangan mengenai *ultimum remedium* sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum pidana, serta teori mengenai *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang diterapkan dengan menelaah putusan pengadilan dan praktik peradilan dalam perkara tindak pidana korupsi, guna memahami bagaimana hakim menginterpretasikan asas *ultimum remedium* maupun potensi penerapan *restorative justice* (Triana & Lili Rachmawati, 2023:221).

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama, bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hukum internasional terkait prinsip pemidanaan dan keadilan restoratif. Kedua, bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum pidana yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur-literatur yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu menafsirkan isi normatif dari setiap bahan hukum secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti. Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yakni dimulai dari asas dan norma umum dalam hukum pidana, kemudian ditarik

kesimpulan yang lebih khusus mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam pemberantasan korupsi serta relevansi penerapannya dengan prinsip *restorative justice*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Asas ultimum remedium merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan suatu perbuatan melawan hukum. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa hukum pidana memiliki sifat represif dan mengandung penderitaan yang bersifat koersif, sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati. Menurut Muladi, hukum pidana sebaiknya hanya digunakan ketika instrumen hukum lain, seperti hukum perdata atau hukum administrasi, tidak lagi mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan hukum masyarakat (Muladi, 2008:45). Pandangan ini sejalan dengan gagasan Moeljatno yang menegaskan bahwa pidana adalah *the last resort*, sehingga penggunaannya harus proporsional dan tidak boleh menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap perbuatan tertentu (Moeljatno, 2002:73).

Lebih lanjut, konsep ultimum remedium juga bertolak dari asas subsidiaritas, yaitu bahwa pidana hanya dapat diterapkan apabila sarana non-pidana terbukti tidak efektif. Misalnya, dalam konteks hukum lingkungan dan perlindungan konsumen, pendekatan administratif sering kali diutamakan sebelum dijatuhkannya pidana. Dengan demikian, ultimum remedium berfungsi menjaga keseimbangan antara efektivitas hukum pidana dalam melindungi kepentingan publik dan perlindungan hak-hak warga negara dari potensi kriminalisasi yang berlebihan (Hamzah, 2019:112).

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, penerapan asas ultimum remedium secara normatif dapat ditelusuri dari beberapa instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan asas ultimum remedium, justru lebih menekankan pendekatan represif dengan menetapkan ancaman pidana penjara dan denda yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi diposisikan sebagai *extraordinary crime*, kejahatan yang bersifat luar biasa dan membutuhkan langkah penanggulangan luar biasa pula (Andi Hamzah, 2019:144).

Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang lebih mengatur asas umum mengenai pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana, termasuk prinsip legalitas dan kesalahan. Meskipun tidak mengatur secara eksplisit mengenai ultimum remedium, doktrin akademis dalam hukum pidana Indonesia banyak mengaitkan asas ini dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam penjatuhan pidana (Moeljatno, 2002:88). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa nuansa berbeda dengan menegaskan dalam Pasal 21–23 bahwa kesalahan administrasi oleh pejabat pemerintah sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme administratif terlebih dahulu sebelum dijatuhkan sanksi pidana. Hal ini membuka ruang bagi penerapan ultimum remedium dalam konteks maladministrasi yang kadang beririsan dengan tindak pidana korupsi (Felisiano & Paripurna, 2023:30).

Meskipun demikian, dalam praktiknya timbul perdebatan mengenai apakah tindak pidana korupsi harus tunduk pada asas ultimum remedium atau sebaliknya diperlakukan sebagai *extraordinary crime* yang menempatkan pidana sebagai sarana utama. Sebagian besar akademisi berpendapat bahwa karena korupsi memiliki dampak yang sistemik terhadap pembangunan nasional, keadilan sosial, dan legitimasi pemerintahan, maka pendekatan represif harus didahulukan. Oleh karena itu, korupsi dianggap memerlukan *extraordinary measures* dengan pidana sebagai sanksi utama (Handayani, 2023:99). Namun, terdapat pula pandangan lain yang menekankan relevansi penerapan ultimum remedium, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang berakar dari kesalahan administratif. Misalnya, kerugian negara yang muncul akibat kelalaian prosedural atau ketidaktepatan pejabat publik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administratif, bukan serta-merta dipidana. Pendekatan ini mendapatkan legitimasi melalui beberapa putusan pengadilan yang secara tegas membedakan antara perbuatan melawan hukum dalam ranah administrasi dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana (Octaviyanti & Yanto, 2024:7).

Studi akademik memperlihatkan perbedaan tajam terkait isu ini. Sebagian kalangan menolak penerapan ultimum remedium dalam kasus korupsi dengan alasan bahwa sifat *extraordinary* dari tindak pidana korupsi menuntut respons hukum yang keras dan konsisten, karena jika tidak maka akan melemahkan fungsi hukum pidana dalam memberikan efek jera (Hasan, 2023:211). Sebaliknya, kelompok lain berargumen bahwa tanpa penerapan ultimum remedium, terdapat risiko kriminalisasi berlebihan terhadap pejabat publik, terutama mereka yang melakukan kesalahan

administratif murni tanpa adanya niat jahat. Kriminalisasi yang berlebihan ini pada gilirannya dapat menghambat keberanian birokrasi dalam mengambil keputusan yang penting bagi pelayanan publik (Wulandari, 2023:44). Selain dalam ranah akademik, perdebatan juga tampak dalam yurisprudensi. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2014 menegaskan bahwa kerugian negara yang timbul akibat kesalahan administratif tidak serta-merta dapat dipidana, kecuali terbukti adanya *mens rea* atau niat jahat dari pelaku. Putusan ini menunjukkan penerapan asas ultimum remedium dalam praktik peradilan. Namun, berbeda dengan itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 414 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, meskipun berasal dari tindakan administratif. Perbedaan sikap ini menunjukkan adanya tarik menarik antara pandangan represif dan pandangan yang lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum pidana pada kasus korupsi.

Dalam praktiknya, asas ultimum remedium seringkali diabaikan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Walaupun teori hukum pidana klasik menempatkan pidana sebagai upaya terakhir, kenyataannya, korupsi sebagai *extraordinary crime* justru menempatkan pidana sebagai sarana utama pemberantasan. Menurut hemat penulis, pendekatan ini memang tepat untuk *grand corruption* yang merugikan keuangan negara secara masif dan merusak kepercayaan publik. Namun, penerapan asas ini secara kaku terhadap kasus *petty corruption* berpotensi melahirkan over kriminalisasi dan bertentangan dengan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, penerapan ultimum remedium seharusnya bersifat diferensiatif administrasi lebih diutamakan pada kasus pelanggaran prosedural dengan kerugian kecil, sementara hukum pidana digunakan secara penuh untuk korupsi sistemik dan terorganisir. Pandangan ini sejalan dengan argumen Barda Nawawi Arief (2010: 55) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara asas ultimum remedium dengan tujuan efektivitas hukum pidana.

Dengan demikian, dinamika penerapan asas ultimum remedium dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memperlihatkan adanya ketegangan konseptual dan praktis. Di satu sisi, korupsi diperlakukan sebagai *extraordinary crime* yang menuntut langkah represif sebagai instrumen utama. Namun di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk menegakkan prinsip ultimum remedium agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan dan tidak semua perbuatan administrasi dikriminalisasi.

Ketegangan inilah yang membuat isu ultimum remedium dalam tindak pidana korupsi terus menjadi bahan perdebatan dalam diskursus hukum pidana di Indonesia.

B. Relevansi Asas Ultimum Remedium dengan Prinsip *Restorative Justice* dalam Pemberantasan Korupsi

Perkembangan hukum pidana modern tidak lagi semata-mata menekankan pada aspek retributif atau pembalasan semata, melainkan juga mengakomodasi prinsip-prinsip pemulihan yang menekankan keadilan restoratif. Prinsip *restorative justice* pada hakikatnya adalah suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban, pemulihan relasi sosial, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Asas ultimum remedium pada hakikatnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*last resort*) dalam penyelesaian suatu pelanggaran hukum. Paradigma ini menganggap bahwa pidana memiliki sifat represif yang sebaiknya digunakan setelah instrumen hukum lain, seperti hukum perdata atau administrasi, tidak efektif lagi. Menurut Muladi, hukum pidana tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan masalah sosial, melainkan ditempatkan sebagai sarana ultimum remedium untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat (Muladi, 2008:45). Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pentingnya pencegahan, perbaikan, dan pemulihan, sebelum masuk pada tahap pemidanaan. Di sisi lain, prinsip *restorative justice* merupakan paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini berangkat dari kritik terhadap pendekatan retributif yang hanya menekankan pada pembalasan (*punishment*), tanpa memperhatikan aspek pemulihan kerugian korban maupun reintegrasi sosial pelaku. Howard Zehr, salah satu tokoh utama *restorative justice*, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana seharusnya lebih menekankan pada kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaikinya (Zehr, 2002). Di Indonesia, gagasan *restorative justice* mulai memperoleh ruang melalui berbagai peraturan, misalnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jika dikaitkan, terdapat titik temu antara asas ultimum remedium dan prinsip *restorative justice*. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen penyelesaian perkara. Ultimum remedium menekankan pembatasan penggunaan pidana, sedangkan *restorative justice* menekankan pengutamaan pemulihan kerugian, baik material maupun immaterial.

Dalam tindak pidana korupsi, relevansi keduanya terletak pada tujuan pemulihan kerugian keuangan negara. Moeljatno menekankan bahwa hakikat hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar (Moeljatno, 2002:73). Maka, jika kerugian negara dapat dipulihkan secara optimal melalui mekanisme pengembalian aset (*asset recovery*), maka prinsip *restorative justice* sejalan dengan esensi ultimum remedium. Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi memiliki tantangan tersendiri. Di satu sisi, terdapat urgensi pemulihan kerugian negara dan pencegahan *state loss* melalui pengembalian aset hasil korupsi. Menurut Andi Hamzah, korupsi termasuk kategori *extraordinary crime* karena merusak tatanan ekonomi dan politik negara (Andi Hamzah, 2019:112). Oleh karena itu, penggunaan *restorative justice* dikhawatirkan dapat melemahkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku. Jika hanya menekankan pada pemulihan aset tanpa hukuman pidana, maka akan timbul kesan bahwa korupsi adalah kejahatan yang “dapat ditebus” dengan pengembalian kerugian semata. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan penegakan hukum untuk memberikan efek jera, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 414 K/Pid.Sus/2012 yang menegaskan bahwa korupsi harus diberantas dengan pendekatan represif sekaligus preventif.

Meskipun demikian, tidak berarti penerapan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi sepenuhnya tertutup. Dalam praktik internasional, *plea bargaining* dan *non-prosecution agreement* digunakan di beberapa yurisdiksi untuk mempercepat proses hukum dengan syarat pengembalian aset dan pengakuan bersalah. Di Indonesia, pendekatan serupa dapat diterapkan secara terbatas, misalnya dalam tahap penyidikan atau penuntutan, dengan prioritas pada pemulihan kerugian negara terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pidana. Felisiano dan Paripurna (2023:30) menekankan bahwa pemulihan aset harus ditempatkan sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi, sementara pemidanaan dijadikan sarana pendukung untuk memperkuat efek jera.

Pro-kontra mengenai penerapan *restorative justice* dalam korupsi tidak dapat dihindari. Pihak yang pro berargumen bahwa langkah ini lebih efektif untuk mengembalikan kerugian negara secara cepat, mengingat proses peradilan pidana sering kali memakan waktu panjang dan belum tentu menghasilkan pengembalian aset yang maksimal. Sebaliknya, pihak kontra berpendapat bahwa pendekatan ini berpotensi menurunkan legitimasi pemberantasan korupsi, karena publik dapat menganggap

hukum memberi jalan pintas bagi pelaku dengan cukup mengembalikan aset. Handayani (2023:99) menegaskan bahwa keadilan dalam perkara korupsi tidak hanya menyangkut negara sebagai korban, tetapi juga masyarakat luas sebagai pihak yang dirugikan secara tidak langsung.

Dengan demikian, prospek penerapan prinsip *restorative justice* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia harus ditempatkan secara hati-hati. Penerapan prinsip ini hanya mungkin dilakukan dalam kerangka yang tidak mengurangi aspek represif pemberantasan korupsi, tetapi justru memperkuatnya melalui fokus pada pemulihan kerugian negara. Oleh sebab itu, kombinasi antara asas ultimum remedium dan prinsip *restorative justice* dapat dijadikan model hibrid, di mana pemulihan aset menjadi prioritas utama, namun tetap disertai pemidanaan sebagai jaminan efek jera dan keadilan bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Asas ultimum remedium dan prinsip *restorative justice* pada dasarnya sama-sama menekankan bahwa hukum pidana sebaiknya tidak digunakan secara berlebihan, melainkan diarahkan untuk pemulihan kerugian dan tercapainya keadilan yang lebih substantif. Dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia, penerapan *restorative justice* masih menghadapi tantangan, mengingat sifat korupsi sebagai *extraordinary crime* yang menimbulkan kerugian sistemik bagi negara. Namun demikian, gagasan pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara menunjukkan bahwa nilai-nilai *restorative justice* tetap relevan sebagai pelengkap sanksi pidana. Dengan demikian, pendekatan integratif yang menggabungkan ultimum remedium dengan prinsip *restorative justice* dapat menjadi prospek bagi reformasi hukum pidana korupsi di Indonesia. Pemidanaan tetap diperlukan untuk memberikan efek jera, tetapi harus diiringi dengan mekanisme pemulihan kerugian negara agar tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2019). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Zenno. (2020). Hukum Pidana dan Dinamika Kebijakan Kriminal di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Daniel Yang. (2025). Restorative Justice and Criminal Law in Asia. Singapore: Springer.

- Felisiano, Jonathan, dan Paripurna, Haryanto. (2023). Kebijakan Kriminalisasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex et Societatis*, Vol. 11 No. 2.
- Felisiano, Yohanes & Paripurna, P. (2023). "Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Hasan. (2023). *Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Hasan. (2023). *Korupsi dan Pemulihan Aset Negara*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhammad Hasan. (2023). *Korupsi dan Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. (2008). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Muladi. (2008). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Putri Ayu Handayani. (2023). *Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana: Antara Teori dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Rina Octaviyanti & Bagus Yanto. (2024). Relevansi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Hukum Pidana Reformasi*, Vol. 12 No. 1.
- Sinta Wulandari. (2023). Asas Ultimum Remedium dalam Pemberantasan Korupsi: Analisis Kritis. *Jurnal Yuridis Indonesia*, Vol. 8 No. 4.
- Tri Handayani. (2023). *Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Triana & Lili Rachmawati. (2023). "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Terhadap Kurir Narkotika." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 21 No. 3.